

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” yang mempertegas status Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Pertumbuhan industri di Indonesia saat ini terjadi dengan sangat pesat. Tingginya perkembangan sektor industri menjadi buktinya. Mulai dari industri pertambangan hingga ratusan usaha kecil dalam negeri, sektor industri di Indonesia sangat bervariasi. Biasanya, bisnis rumahan dijalankan oleh keluarga dengan sumber daya terbatas dan bergantung pada teknologi regional yang berteknologi rendah. Industri merupakan sektor penting dalam pembanguna suatu wilayah, maka dari itu industrialisasi sering dikaitkan dengan proses pembangunan. (Beauty, W. 2017)

Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan seluruh benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Hasibuan, R. 2018)

Mengontrol penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan adalah dua tujuan utama pengelolaan lingkungan. Setiap upaya pembangunan, dimana pun dilakukannya, pasti akan membawa dampak.

Pengaruh yang baik adalah pengaruh yang meningkatkan eksistensi manusia; dampak negatifnya adalah timbulnya bahaya yang merugikan masyarakat. (Yasa, I.M.T., Upaya et al., n.d.-a 2020)

Dalam rangka membangun manusia yang berwawasan seutuhnya, pengelolaan lingkungan hidup berupaya mencapai kelestarian hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan melatih masyarakat menjadi pembangun lingkungan hidup yang melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. (Rochman, 2020)

Untuk setiap tindakan ekonomi yang mungkin berdampak terhadap lingkungan, lingkungan hidup sangatlah penting. Ada metrik untuk mengukur dampak lingkungan, seperti berikut:

1. Banyaknya individu yang terkena dampak dari usaha atau usaha tersebut;
2. Penyebaran pengaruh yang luas;
3. Kekuatan dan lamanya pukulan;
4. Berapa banyak unsur lingkungan hidup lainnya yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif akibat;
6. Dampak, bersifat reversibel atau ireversibel.

Selain memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat saat ini, degradasi lingkungan juga menimbulkan bahaya bagi kelangsungan keberadaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup. Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pelestarian lingkungan hidup. Agar usaha-usaha yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan ditindak tegas oleh pemerintah dengan program-program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya untuk terus menciptakan peraturan lingkungan hidup bagi negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor lain yang dipercaya memenuhi kebutuhan sandang negara adalah sektor tekstil. Meskipun demikian, meskipun sektor tekstil telah mendorong perekonomian kita secara signifikan, sektor ini juga merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berbagai sudut pandang ketika mempertimbangkan bahan mentah, energi, dan penanganan limbah pasca produksi. Limbah cair dari industri tekstil dibuang ke lingkungan, khususnya ke sungai, sehingga mencemari ekosistem.

Perubahan lingkungan hidup diakibatkan oleh tidak seimbangnya struktur organik atau kehidupan, yang dampaknya tidak langsung disadari oleh manusia atau makhluk hidup lainnya hingga terjadi regenerasi. Jika sungai dan saluran air tidak dijaga, selain bermanfaat, sungai dan saluran air juga bisa menjadi sumber bencana.

Misalnya, keracunan bahan kimia pada air tidak hanya membunuh kehidupan di sekitarnya tetapi juga merusak ekosistem. Jika dari sudut pandang keamanan tidak ada pengawasan atau tanggul tidak dibangun sesuai aturan, hal ini dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. Pembuangan limbah industri ke lingkungan merupakan salah satu dampak dari alih fungsi lahan persawahan dari pertanian menjadi industri. (Z.Kholifah, 2019)

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampah B3 diartikan sebagai sisa suatu perusahaan atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan lingkungan hidup. kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, didefinisikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah B3 didefinisikan sebagai bahan yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: bahan tersebut harus mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, atau menyebabkan penyakit agar dapat memenuhi syarat sebagai limbah B3. Karena limbah B3 mempunyai sifat berbahaya dan berpotensi sangat merugikan bagi kehidupan dan kelestarian lingkungan, maka diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan. (K.K. Pavitasari & F.U. Najicha, 2022)

Sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan limbah B3 mencakup berbagai kegiatan seperti pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan /atau penimbunan. Pada tahun 2022, Pavitasari, K.K., dan Najicha, F.U.

Lingkungan biofisik tanah, air, dan kesehatan manusia dan hewan harus dilindungi ketika limbah dibuang ke lingkungan. Sebelum dibuang ke lingkungan, limbah dikirim ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk diolah. Namun pada kenyataannya, masyarakat sering kali menyuarkan keluhan terhadap sampah tersebut karena dampak buruk yang ditimbulkan dari pembuangannya. Oleh karena itu, pembuangan limbah industri ke sungai dan lingkungan sekitar mengganggu ekosistem aliran sungai, mulai dari berkurangnya ikan dan biota air lainnya serta tidak terpenuhinya baku mutu air B3 (tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun). Menyebabkan munculnya masalah medis dan masalah lainnya. [A. Tursiena] (2016).

Perkembangan ekonomi yang pesat menjadi langkah awal untuk mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pembangunan besar-besaran di sektor industri. Berbagai kegiatan industri mulai dari industri pakaian, makanan ringan, hingga industri kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi sendi-

sendi kehidupan masyarakat. kegiatan tersebut juga diikuti dengan dampak negatif. Yaitu dengan munculnya limbah sebagai efek sampingnya. Limbah industri merupakan sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa kegiatan industri. Bentuk dan wujudnya sangat bervariasi, mulai dari yang berwujud cair, padat serta berwujud gas. Limbah ini memiliki dampak toksik yang akan memperburuk lingkungan. Berbagai kasus pencemaran limbah pabrik menjadi contoh nyata betapa bahaya limbah ini menjadi hal yang sangat krusial. Tentu saja persoalan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita semua. Tidak hanya dari pemerintah dan pelaku industri saja, tetapi masalah limbah tersebut juga sudah selayaknya menjadi tanggung jawab kita bersama. Limbah industri pada umumnya merupakan komponen limbah yang masuk dalam kategori limbah B3. Yakni limbah yang membutuhkan penanganan khusus sebelum dilepas ke alam.

Pengelolaan limbah B3 berasal dari PT X merupakan bagian dari pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan masyarakat. Pengelolaan limbah B3 PT X harus memperoleh izin pengelolaan, hal ini sesuai Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Hariyanto, A., Baharuddin, H., & Qahar, A. (2021).

Secara kimiawi, penyebaran bahan kimia pada konsentrasi tertentu yang dapat mengubah keseimbangan siklus material, mempengaruhi

struktur dan fungsi dan pada akhirnya mengganggu kesejahteraan manusia, disebut sebagai pencemaran lingkungan. Karena pencemaran lingkungan berpotensi mempengaruhi kehidupan manusia serta mengganggu kesehatan dan kesejahteraan, maka hal ini perlu ditanggapi dengan serius oleh semua pihak. berdasarkan media fisik lingkungan di mana zat tersebut berada.

Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang mengamankan pembatalan proyek pembangunan apa pun yang berpotensi menimbulkan gangguan serius dan nyata terhadap lingkungan hidup dan ekosistem.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH TERHADAP LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT X DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengelolaan limbah B3 oleh PT X berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimana akibat hukum yang dilakukan PT X terhadap pengelolaan limbah B3 dihubungkan dengan undang- undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana upaya penyelesaian akibat pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh PT X di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memastikannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan pengelolaan limbah B3 oleh PT X.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis akibat hukum yang dilakukan PT X terhadap pengelolaan limbah industri di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian akibat pencemaran limbah industri PT X dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam banyak hal dan berguna dari sudut pandang teoritis dan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi penulis tentang penegakan

hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT X yang merupakan salah satu masalah di Indonesia dan dapat menerapkan teori-teori yang ada dalam mata kuliah hukum lingkungan sehingga dapat dipergunakan dalam rangka penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT X.

2. Penelitian ini diharapkan mempunyai penerapan praktis dengan memberikan masukan kepada instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Jawa Barat, atau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, baik BPLHD Jawa barat maupun BLH yang menangani kasus pencemaran lingkungan oleh PT X, bahwa penegakan hukum bagi kasus pencemaran lingkungan ini perlu dilakukan dengan serius karena memberikan dampak yang merugikan masyarakat, bagi pembaca agar dapat bahwa permasalahan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang serius yang perlu ditangani oleh pemerintah dengan kerjasama dari masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Persepsi Indonesia adalah legalitas. Sebutan ini bermula dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3), yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan mengamanatkan bahwa kita bangsa Indonesia harus bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Memang benar, namun seperti

yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang masih terus berkembang baik dari segi politik, ekonomi, dan sistem hukumnya. Ketentuan pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi pemerintahan Indonesia yang berdasarkan hukum; justru lebih merupakan penegasan terhadap fakta tersebut, upaya untuk menjamin terwujudnya landasan hukum keberadaan negara. Supremasi hukum adalah salah satu prinsip dasar negara sebelum amandemen Konstitusi tahun 1945, namun prinsip ini terus-menerus dibantah dan ditumbangkan oleh penyalahgunaan wewenang. Tursiena, A. (2016)

Filsafat Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai pemikiran dan cara pandang yang sama dalam membangun negaranya. Mengingat Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap semua peraturan yang berlaku saat ini, maka peraturan yang tidak mencantumkan Pancasila harus diperbarui atau dihapus. Dengan demikian, kita dapat memahami ruwetnya cita-cita yang terdapat dalam hukum Indonesia melalui perwujudannya dalam Pancasila, yang merupakan gambaran rinci tentang keadaan kehidupan masyarakat Indonesia. Pemahaman ini berasal dari penjelasan yang diberikan di atas. Menurut Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan sila kedua.

Pada sila kedua, Pancasila menekankan perlunya menanamkan rasa kemanusiaan yang adil dan santun pada setiap warga negara Indonesia dalam rangka keberlangsungan negara dan negara. Berdasarkan prinsip

kedua ini, setiap orang Indonesia berhak atas kebebasan berpikir, yang memungkinkan mereka untuk bersatu membela Adab sebagai negara dengan budaya baik yang telah bertahan sangat lama. Bila menggunakan prinsip kedua ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Rasa cinta dan hormat terhadap semua orang saling berbalas sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis
3. Mampu menghormati cita-cita kemanusiaan dengan tetap mengakui keberagaman.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) juga memuat peraturan lingkungan hidup. Menurut ayat 1 Pasal 28 H,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memiliki lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia. Mengingat lingkungan hidup pada hakikatnya adalah tempat tinggal masyarakat dan berhak atas penghidupan yang sehat dan sejahtera, maka Pasal 28H menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat tempat tinggal yang bebas dari penyakit atau kerusakan lingkungan hidup. Jika standar yang ada saat ini didasarkan pada kenyataan yang ada, maka masyarakat seharusnya dapat hidup sejahtera dan sehat, bebas dari paparan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penelitian mengenai dampak lingkungan dari kasus tersebut, PT. Pembuangan limbah X di daerah aliran sungai Rancaekek Kabupaten Bandung hanyalah salah satu contoh dari banyaknya aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan kemiskinan yang terus berlanjut bagi banyak orang. Arliman (2018)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 1 Ayat (1), disebutkan:

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri”

Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tekstil seringkali berasal dari beberapa langkah yang terlibat dalam produksi tekstil. Prosedurnya dimulai dengan tahap peninjauan dan berlanjut hingga tahap penyempurnaan. Kain akan menjalani prosedur pewarnaan saat sedang diselesaikan.

Prosedur ini akan menghasilkan amonia dalam jumlah besar, yang jika dibuang secara tidak benar, dapat mencemari lingkungan, khususnya saluran air. Sektor tekstil seringkali membuang sampah ke saluran air terdekat setelah selesai memproduksi barangnya.

Karena mengandung banyak unsur yang sangat beracun bagi makhluk hidup, limbah industri sangatlah berbahaya. Karena adanya senyawa berbahaya tersebut juga mengakibatkan air sungai kehilangan kebersihannya bahkan berubah menjadi air yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Salah satu kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar bagi semua makhluk hidup di planet kita adalah air bersih, yang tanpanya mereka tidak dapat hidup. Air sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan, bukan hanya manusia. Karena air merupakan kebutuhan semua makhluk hidup untuk hidup, kemungkinan besar tidak akan ada kehidupan di bumi tanpa air. Pada tahun 2018. Rosnaendah, P.

Limbah pabrik tekstil memiliki kadar warna dan COD yang cukup tinggi karena sebagian besar limbah yang dihasilkan berupa campuran dari bahan-bahan organik sebagai produk samping dari proses produksi. Air limbah yang telah diwarnai dan dibilas mempunyai COD (Chemical Oxygen Demand) yang tinggi dan mengandung komponen pewarna tambahan. COD adalah konsentrasi oksigen yang diperlukan untuk proses kimia yang mengoksidasi senyawa limbah dalam air, termasuk senyawa yang sulit terurai secara biologis. Dari hal tersebut diketahui bahwa zat organis

tersebut berbahaya bagi makhluk hidup sehingga dibutuhkan oksigen untuk mengoksidasi zat organik tersebut agar aman bagi makhluk hidup. Bila kandungan COD semakin tinggi dapat disimpulkan semakin berat pula zat organik yang terkandung dalam limbah tersebut. Pencemaran air sungai dari pembuangan air limbah industri dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di dekat sungai. Selain itu, pencemaran industri juga berdampak buruk bagi lahan pertanian produktif dan dapat menurunkan kualitas tanah maupun kualitas produk pertanian. Dampak pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya. (Hadiwidodo & Setyo Huboyo, n.d. 2009)

Fenomena pencemaran limbah industri mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terus berlanjut, jika komitmen dasar industri-industri tekstil nasional tetap mengedepankan dan memperhitungkan nilai keuntungan ekonomi semata, tanpa memperdulikan pencemaran limbah industrinya. Beberapa tahapan proses di dalam industri dikenal banyak membawa masalah terhadap lingkungan, karena menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan selama proses produksi. Pencemaran limbah industri dapat menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan terus menerus menurunkan kualitas lingkungan (Risnawati & Putri, n.d. 2016)

Berikut ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 14:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan tentang penyelenggaraan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung Jawab Negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Keserasian dan keseimbangan;
4. Keterpaduan;
5. Manfaat;
6. Kehati-hatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman hayati;
10. Pencemaran membayar;
11. Parsipatif;
12. Kearifan lokal;

13. Tata kelola pemerintahan yang baik dan;
14. Otonomi daerah.

Setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Jur Andi Hamzah menyatakan:

“Jur Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”

Dalam hukum perdata mengenai ganti rugi akibat suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang tentunya merugikan pihak lain yang haknya dilanggar dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup disertai dengan hak menuntut ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala yaitu mengenai masalah pembuktian pencemaran lingkungan. Kesulitan utama yang dihadapi dalam perkara pencemaran lingkungan hidup sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terjadi dalam pencemaran lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, khususnya unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur-unsur yang berkaitan secara sebab akibat yang mengandung asas tanggung jawab. karena kesalahan (*schuld aanspraelijkheid*).

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas tanggung jawab mutlak (strict tanggung jawab) merupakan gagasan yang disampaikan dalam Pasal ini, yaitu menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Teori tanggung jawab dapat dilihat dari Pasal 88 yang mempunyai arti kata “tanggung jawab mutlak”, yaitu tanggung jawab tegas. Tanggung jawab tegas merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar tuntutan ganti rugi dari pengusaha atau

orang perseorangan. Pasal ini merupakan pasal *lex specialis* dalam tuntutan pencemaran lingkungan hidup mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam lingkup hukum perdata, asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata.

Tanggung jawab perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen hukum untuk memperoleh pembayaran ganti rugi oleh pihak-pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban perdata mempunyai dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban yang harus disertai dengan pembuktian untuk memperoleh ganti rugi, yang disebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), yaitu pertanggungjawaban tidak harus dibuktikan keabsahannya. . Tanggung jawab berdasarkan kesalahan mencerminkan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan amdal”

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) Wilayah sebaran dampak;
- c) Intensitas dan durasi dampak;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat dampak kumulatif;
- f) Pembalikan atau tidak pembalikan dampak dan/atau;
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan perusahaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga PERMEN No. 27 Tahun 1999, setiap perusahaan wajib membuat AMDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang tertuang dalam RKL dan UKL harus dituangkan dalam persyaratan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam izin. Jadi izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berfungsi untuk menjamin bahwa setiap perusahaan dalam kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tersebut.

Teori Keadilan Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terdapat pada ayat (2) kedua dan ayat (5) kelima yang berbunyi (Sembiring, R. 2018):

- A. Ayat kedua (2) yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk berbudi luhur yang mempunyai potensi berfikir, merasakan, mempunyai karsa dan mencipta karena mempunyai potensi menduduki/memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Dengan akalunya manusia berbudaya, dengan hati nuraninya manusia sadar akan nilai dan norma.

Kewajaran artinya keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang obyektif, bukan subyektif apalagi sewenang-wenang atau otoriter. Beradab berasal dari kata adab yang berarti kebudayaan yang telah ada berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti mempunyai budaya, kesopanan, moralitas, kesadaran akan sikap dan tindakan manusia yang telah berabad-abad lamanya dalam kaitannya dengan norma dan budaya pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan Sang Pencipta. Selain yang telah disebutkan di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), negara yang mempunyai hukum yang adil dan negara yang berbudaya beradab.

Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum dan ingin mengupayakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, di samping mengembangkan budaya ilmu

pengetahuan dan teknologi, berdasarkan etika kreatif, prakarsa dan cita rasa serta karya yang berwawasan luas. bermanfaat bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan budaya primordial. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis berlandaskan dan dijiwai oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, serta melandasi dan menjiwai tiga prinsip berikutnya. Prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan landasan fundamental dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nilai kemanusiaan ini bersumber dari landasan filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan sifat rohani dan jasmani, hakikat sifat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk individu yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini mengandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia, khususnya hak asasi manusia karena hak-hak dasar (hak asasi manusia) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesadaran akan sikap dan perilaku manusia yang dilandasi oleh potensi hati nurani manusia dalam kaitannya dengan norma dan budaya pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan.

Nilai-nilai kemanusiaan yang beradab merupakan

perwujudan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Dalam kehidupan bernegara harus selalu berlandaskan pada moral kemanusiaan, misalnya dalam pemerintahan bernegara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, kehidupan bersama dalam suatu negara harus dijiwai dengan moral kemanusiaan untuk saling menghormati meskipun ada perbedaan.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab haruslah adil. Hal ini mengandung makna bahwa manusia harus bersikap adil dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, negara dan lingkungannya serta hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati persamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, status sosial atau agama. Kita juga harus mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

B. Alenia ke Lima (5) yang berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilandasi dan dijiwai oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila kelima memuat nilai-nilai yang menjadi tujuan bernegara sebagai tujuan hidup bersama. Jadi sila kelima mengandung nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama (kehidupan bermasyarakat). Keadilan ini dilandaskan dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Sifat hierarkis dan bentuk piramidal terlihat pada struktur Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai empat sila lainnya, sila kedua berdasarkan sila pertama dan melandasi serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, sila kedua. sila ketiga dilandasi dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat bertumpu dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, serta melandasi dan menjiwai sila kelima, yaitu sila kelima dilandasi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila mempunyai sistem yang logis baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Susunan makna Pancasila mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kandungan makna Pancasila yang bersifat umum dan universal, yaitu hakikat sila-sida Pancasila yang merupakan hakikat Pancasila sehingga menjadi titik tolak pelaksanaannya

di bidang kenegaraan dan ketertiban hukum Indonesia serta dalam bidang ketertiban umum. terwujudnya praktik dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.

2. Kandungan makna kolektif umum Pancasila, yaitu kandungan makna Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam tatanan hukum Indonesia.
3. Kandungan makna Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu kandungan makna Pancasila dalam perwujudan praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga mempunyai sifat khusus yang konkrit dan dinamis. (Sembiring, R.2018).

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup dalam Omnibus Law terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan disederhanakan dalam UUPPLH, yaitu: Pasal 40 UUPPLH tentang izin lingkungan yang menyatakan: “(1) Izin Lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, (2) Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan tersebut batal; (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tersebut mengalami perubahan, orang tersebut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 di Omnibus Law, ketentuan Pasal 40 dihapuskan, sehingga secara tidak langsung penguasaan terhadap lingkungan hidup pada suatu usaha atau kegiatan menjadi hilang. Jadi potensi pembatalan izin lingkungan hidup tidak serta merta membatalkan izin usaha.

Persetujuan lingkungan hidup dapat dianggap tidak lagi mendesak bagi pelaku usaha, hal ini akan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Pasal 76 ayat (1) UUPPLH terkait pengawasan yang menyatakan: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila dari pengawasan tersebut ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan.” Sedangkan Pasal 76 ayat (1) dalam Omnibus Law menyatakan: “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. .” Perubahan pokok bahasan yang terdapat dalam Omnibus Law membuat pemerintah pusat atau pemerintah daerah berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran mengenai pokok bahasan yang diberi kewenangan oleh undang-undang tersebut. Apabila dalam suatu Peraturan Pemerintah diatur mengenai kewenangan tersebut, maka dalam menjalankan kewenangan subjek dapat lebih mudah diubah karena kewenangan eksekutif diberi kewenangan penuh. Dalam pemberian sanksi administratif akan muncul pihak berwenang yang mengaku mempunyai kewenangan lebih tinggi. Hal ini akan berdampak tidak jelas pada birokrasi.

Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (20) menyatakan : "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan"

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 angka (1) menyatakan:

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”

Pasal 88 UUPPLH tentang pembuktian menyatakan: “Setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, memproduksi dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, sedangkan Pasal 88 Omnibus Law menyatakan “Setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya” (Santosa, A. A. G. D. H. 2021).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tekstil di Rancaekek telah menimbulkan dampak lingkungan akibat usaha tersebut, karena telah menggunakan bahan-bahan kimia yang mencemari lingkungan masyarakat akibat penggunaan pelarut bekas (pembersih), zat warna dan pigmen yang mengandung logam berat dan bahan kimia untuk industri. lingkungan, limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik, dan lumpur dari IPAL dengan bahan pencemar utama berupa logam berat As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn dari proses dressing dan finishing, pigmen, pewarna dan bahan organik tensioaktif. pelarut (surfaktan). . Kehadiran bahan kimia di wilayah Anak Sungai Cimande yang disebabkan oleh pembuangan limbah kimia tekstil telah mengganggu kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tindakan perusahaan TPT tersebut melanggar aturan karena membuang limbah B3 sembarangan sehingga mencemari wilayah Anak Sungai Cimande.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam proposal penelitian hukum ini meliputi deskriptif analitis. Analisis deskriptif merupakan kaidah yang berlaku terkait dengan teori hukum itu sendiri maupun dalam praktik penelitian dalam memecahkan identifikasi permasalahan tersebut. Lebih lanjut, proposal penelitian hukum ini juga mengkaji, memahami dan menganalisis tanggung jawab perusahaan tekstil terhadap masyarakat akibat dampak lingkungan hidup terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum usulan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu metode yang melihat permasalahan yang diteliti dalam kaitannya dengan undang-undang inti, yaitu undang-undang yang mempunyai hubungan peraturan umum dengan peraturan lain dalam usulan penelitian hukum. Penelitian ini fokus mengkaji aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pencemaran lingkungan.

3. Tahap Penelitian

Dalam menyelesaikan proposal penelitian hukum ini, beberapa tahapan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Pada tahap penelitian kepustakaan penulis mengumpulkan data-data teoritis yang akan dipelajari, dibaca dan dipelajari di berbagai sumber yang berkaitan dengan proposal penelitian hukum ini. Data di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan kekuatan pengikatannya; yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan dasar. Sifatnya mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum utama yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai isi bahan hukum primer. Dalam proposal penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku terkait.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam proposal penelitian hukum ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data primer. Penelitian yang menghasilkan data primer adalah dengan melakukan wawancara langsung pada Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga yang menangani langsung kasus ini. Tahapan penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mendukung data sekunder.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal penelitian hukum ini meliputi beberapa metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Study)

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca

, mencatat dan mengutip dari berbagai buku dan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Studi Lapangan (Field Study)

Dalam studi lapangan ini penulis melakukan pengumpulan data secara kualitatif yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu situasi peran interpersonal tatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan penulis untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang responden. Penulis akan melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tujuan untuk mengetahui proses tanggung jawab PT X terhadap pencemaran anak-anak sungai.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk menarik kesimpulan untuk tujuan penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Pendataan informasi dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, guna menunjang berbagai data atau informasi yang diperoleh, peneliti juga menggunakan beberapa alat seperti buku catatan dan telepon genggam untuk memudahkan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data proposal penelitian hukum ini diperoleh dengan menggunakan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung dengan metode Yuridis Kualitatif. Cara tersebut antara lain menganalisis data dengan menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya, gunakan teknik interpretasi hukum yang andal dan metodis dalam analisis data ini. Penafsiran yang terdapat dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari pembentuk undang-undang dengan maksud untuk menjelaskan makna suatu ketentuan hukum disebut dengan penafsiran autentik, atau penafsiran resmi. Sedangkan penafsiran sistematis pembuat undang-undang merupakan penafsiran yang menghubungkan banyak pasal dalam suatu aturan hukum.

7. Lokasi Kepustakaan

Lokasi usulan kajian hukum ini relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya:

a. Lokasi kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao Kec, Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat 40251

b. Penelitian Lapangan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Jalan Raya Pamekaran, Soreang, Bandung Regency, West Java 40912